



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXI/2023**

Tentang

Kewajiban Magang Sebelum Diangkat Menjadi Advokat

Pemohon	: Indra Sofian
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 21 Desember 2023.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini bekerja sebagai Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Selain itu, saat ini Pemohon sedang mengikuti Pendidikan Profesi Khusus Advokat (PKPA) yang pada proses selanjutnya adalah mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) sehingga Pemohon berpotensi untuk menjadi advokat. Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang juga sebagai pegawai dengan jabatan Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputy Bidang Penegakan Hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah memiliki pengalaman di bidang penegakan hukum dalam ranah administrasi yang saat ini sedang mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan selanjutnya mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) serta dilanjutkan dengan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di kantor advokat secara terus menerus sebelum diangkat dan disumpah untuk menjadi advokat. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon telah menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003. Di mana, anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat potensial akan terjadi yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang

bersifat potensial dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 telah pernah dimohonkan pengujiannya yaitu sepanjang frasa “terus menerus” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2018 dengan alasan permohonan adalah frasa “terus-menerus” dalam Pasal *a quo* tidak diberikan definisi yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum bagi calon advokat karena ketika calon advokat dalam masa magangnya kemudian diberhentikan sebelum masa dua tahun, sehingga calon advokat tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dan harus mengulang kembali proses magang selama 2 (dua) tahun untuk dapat diangkat menjadi advokat. Sementara itu, dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan hukum bahwa kewajiban melaksanakan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan kepada calon advokat yang berasal dari penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bertugas di lembaga penegakan hukum. Oleh karena Pemohon menggunakan alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, menurut Mahkamah, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan persyaratan magang 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor Advokat bagi mantan penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bekerja di lembaga penegak hukum ataupun lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi, tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali arti penting “magang bagi Advokat” sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 tersebut, dapat disimpulkan bahwa magang merupakan syarat penting yang merupakan satu kesatuan rangkaian secara bertahap yang harus diikuti oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Jika PKPA merupakan pembelajaran teori-teori hukum yang diperlukan bagi seorang advokat yang kemudian diujikan pemahaman terhadap teori-teori tersebut dalam UPA, sedangkan magang merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum tersebut dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dimaksud dikaitkan dengan kasus konkret, agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Sehingga calon advokat dapat memahami permasalahan nyata yang dihadapi atau ditangani pada saat menjalankan tugas dan pekerjaannya setelah diangkat menjadi advokat. Melalui magang, calon advokat akan belajar pula untuk memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kode etik advokat yang melekat padanya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, setiap orang yang ingin menjadi advokat perlu memahami, mendalami, menerapkan dalam praktik serta berlaku dan menyatu dalam karakteristik, kode etik advokat maupun budaya kerja dalam menjalankan profesi advokat. Hal demikian menurut Mahkamah dapat diwujudkan dengan mengikuti magang yang

bersifat terus-menerus dan berkesinambungan serta dalam bimbingan dan pendampingan serta pengawasan oleh advokat senior dan/atau dari organisasi advokat.

Bahwa meskipun profesi penegak hukum memiliki persamaan dalam ruang lingkup tugas dan pekerjaannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi profesi advokat memiliki karakter tersendiri, khususnya bidang tugas profesi advokat yang lebih luas dibanding unsur penegak hukum yang lainnya. Dalam penegakan hukum pidana misalnya, advokat dapat memberikan jasa hukum pendampingan terhadap klien pada semua tingkatan dari proses peradilan, yaitu sejak di tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan pengadilan. Oleh karena itu, advokat harus memiliki profesionalitas dan kompetensi pada semua tingkatan dimaksud, yang masing-masing memiliki karakter hukum acara yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengalaman sebagai unsur penegak hukum pada salah satu tahapan dalam proses sistem peradilan pidana di atas, belum membuktikan bahwa seorang calon advokat dianggap telah mumpuni dalam menjalankan profesi advokat secara komprehensif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menghendaki agar seorang calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum termasuk lembaga hukum administrasi dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut di kantor advokat adalah dalil yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Terlebih sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat, maka hal ini semakin membuktikan bahwa kewajiban magang bagi calon advokat mempunyai tujuan selain sebagaimana diuraikan di atas, juga adalah untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat yang tidak ditemukan dalam tataran praktik ketika telah diangkat menjadi advokat.

Bahwa Mahkamah dapat memahami dalil Pemohon yang berpendapat tidak dapat diabaikannya pengalaman kerja seseorang dalam suatu profesi tertentu karena pengalaman kerja seseorang menunjukkan kecakapan dan kualitas diri orang tersebut. Kewajiban magang secara substansial dituntut untuk selalu belajar profesional dan menjaga integritas yang berpedoman pada kode etik advokat. Dengan demikian, menghilangkan proses magang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pemohon bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, advokat tidak hanya berpotensi menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana saja yang sering bersentuhan dengan profesi para penegak hukum, akan tetapi juga harus secara komprehensif menguasai semua jenis hukum baik materiil maupun formil, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, jika kewajiban magang dibebaskan bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum, termasuk lembaga hukum administrasi, hal tersebut akan berakibat calon advokat yang bersangkutan dikhawatirkan tidak akan mempunyai kompetensi yang menyeluruh terhadap karakter hukum acara maupun hukum materiil dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan berbeda di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.